KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA
Jalan Soekarno - Hatta Km. 26 Karangjati Kab. Semarang, Kode Pos 50552, Telp. (0298) 6023333, Fax. (0298) 6023033, Email : bbpjn_jatengdiy@pu.go.id

Nomor : PS0301-Bb7/ 721.1
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Semarang, 20 Desember 2022

Yth. Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Jl. Kelud Raya No.60, Petompon, Gajah Mungkur, Kota Semarang
di -
Semarang

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta Nomor: PS.0301-Bb7/677 tanggal 25 November 2022 perihal Tangapan atas Permohonan Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, sehubungan dengan telah dilakukannya :

1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322120025913, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
2. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322120025914, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027;
3. Penyerahan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga dari PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor Polis: 03.49.11.0009.12.22, tanggal 01 Desember 2022, nilai pertanggungan umum sebesar Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2027.

Dengan ini diberikan Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi yang diizinkan untuk dimanfaatkan berikut luasan dan jenis pemanfaatannya :
   - Lokasi Ruas — Ruas Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah;
   - Ruang Milik Jalan — Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan (Jalan Anton Sujarwo), Semarang Km 13+000 - Km 13+370 dan Km 14+050 (crossing)
   - Total Panjang — 193,18 m (seratus sembilan puluh tiga koma delapan belas meter);
   - Total Luas Tanah — 395,70 m^2 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh meter persegi);
   - Pemanfaatan — Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih.

2. Perumda Air Minum ...

2. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan teknis dan wajib menjaga, memelihara bangunan dimaksud serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Pembangunan / Penempatan Jaringan Utilitas dimaksud selama jangka waktu perizinan.
3. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya, dan mengembalikan jalan seperti semula, apabila penyelenggara jalan membutuhkan lahan untuk kepentingan dinas.
4. Jangka waktu izin untuk pinjam pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
5. Dalam hal terkait pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan bangunan dimaksud, wajib berkoordinasi dengan pihak PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah.
6. Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan dan jaringan utiltas adalah sebagai berikut :
   Nama : Gunawan Wibisana
   Jabatan : Direktur Teknik
   Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
7. Apabila pemegang izin masih membutuhkan lahan, maka 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dapat mengajukan perpanjangan izin pinjam pakai tanah dimaksud.

Demikian izin ini diberikan dan akan dilakukan peninjauan kembali untuk perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Wida Nurfaida	Gunawan Wibisana
NIP. 197410212005012008	Direktur Teknik

Tembusan:

1. *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
2. *Direktur Jenderal Bina Marga;*
3. *Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PUPR;*
4. *Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah;*
5. *Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah.*

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA
Jalan Soekarno - Hatta Km. 26 Karangjati Kab. Semarang, Kode Pos 50552, Telp. (0298) 6023333, Fax. (0298) 6023033, Email : bbpjn_jatengdiy@pu.go.id

Nomor : PS0301-Bb7/ 721 . /
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Semarang 20 Desember 2022

Yth. Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Jl. Kelud Raya No.60, Petompon, Gajah Mungkur, Kota Semarang
di -
Semarang

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta Nomor: PS.0301-Bb7/677 tanggal 25 November 2022 perihal Tangapan atas Permohonan Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, sehubungan dengan telah dilakukannya :

1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322120025913, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
2. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322120025914, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027;
3. Penyerahan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga dari PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor Polis: 03.49.11.0009.12.22, tanggal 01 Desember 2022, nilai pertanggungan umum sebesar Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2027.

Dengan ini diberikan Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi yang diizinkan untuk dimanfaatkan berikut luasan dan jenis pemanfaatannya :
   - Lokasi Ruas — Ruas Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah;
   - Ruang Milik Jalan — Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan (Jalan Anton Sujarwo), Semarang Km 13+000 - Km 13+370 dan Km 14+050 (crossing)
   - Total Panjang — 193,18 m (seratus sembilan puluh tiga koma delapan belas meter);
   - Total Luas Tanah — 395,70 m^2 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh meter persegi);
   - Pemanfaatan — Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih.

2. Perumda Air Minum ...

2. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan teknis dan wajib menjaga, memelihara bangunan dimaksud serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Pembangunan / Penempatan Jaringan Utilitas dimaksud selama jangka waktu perizinan.
3. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya, dan mengembalikan jalan seperti semula, apabila penyelenggara jalan membutuhkan lahan untuk kepentingan dinas.
4. Jangka waktu izin untuk pinjam pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
5. Dalam hal terkait pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan bangunan dimaksud, wajib berkoordinasi dengan pihak PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah.
6. Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan dan jaringan utiltas adalah sebagai berikut :
   Nama : Gunawan Wibisana
   Jabatan : Direktur Teknik
   Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
7. Apabila pemegang izin masih membutuhkan lahan, maka 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dapat mengajukan perpanjangan izin pinjam pakai tanah dimaksud.

Demikian izin ini diberikan dan akan dilakukan peninjauan kembali untuk perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
METERAI TEMPEL 6B26DAKX079693191	PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOEDAL
Wida Nurfaida	Gunawan Wibisana
NIP. 197410212005012008	Direktur Teknik

Tembusan:
1. *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
2. *Direktur Jenderal Bina Marga;*
3. *Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PUPR;*
4. *Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah;*
5. *Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah.*

PERJANJIAN PEMANFAATAN BAGIAN – BAGIAN JALAN NASIONAL

ANTARA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
JAWA TENGAH – D. I. YOGYAKARTA

DENGAN

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

Nomor : PS0301-Bbg/722.1

Nomor :

TENTANG

PEMANFAATAN RUAS JALAN NASIONAL
DI KOTA SEMARANG
UNTUK PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
PIPA AIR BERSIH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-12-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Wida Nurfaida**, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D. I. Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta Km. 26, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50552.
   Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. **Gunawan Wibisana**, Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor : 539/708 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Tehnik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Periode Jabatan Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2024, yang berkedudukan di Jalan Kelud Raya No. 60, Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237.
   Untuk selanjutnya dalam Perjanjian disebut sebagai Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak.

Para Pihak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dibuatkannya Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kesatu merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki wewenang untuk menatausahakan Barang Milik Negara serta memberikan pertimbangan teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D. I. Yogyakarta.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan umum milik pemerintah daerah Kota Semarang yang menyediakan layanan air bersih perpipaan bagi pelanggan rumah tangga maupun industri di wilayah Kota Semarang, yang bermaksud untuk memanfaatkan bagian-bagian jalan nasional yang merupakan Barang Milik Negara.
3. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional dimaksud kepada Pihak Kesatu, dan Pihak Kesatu telah memeriksa persyaratan administrasi dan teknis permohonan Pihak Kedua.
4. Bahwa untuk mewujudkan maksudnya tersebut, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan korespondensi sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional;
h. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta Nomor PS 0301-Bb7/677 tanggal 25 November 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
i. Jaminan Pelaksanaan berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025913 tanggal 01 Desember 2022;
j. Jaminan Pemeliharaan berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025914 tanggal 01 Desember 2022, dan;
k. Asuransi Kerugian Pihak Ketiga berupa Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Videi, Nomor Polis : 03.49.11.0009.12.22, tanggal 01 Desember 2022.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pihak Kesatu adalah pemberi sewa yang memiliki dan/atau menguasai objek perjanjian.
2. Pihak Kedua adalah penyewa yang memanfaatkan objek perjanjian untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
3. Tanah adalah Barang Milik Negara yang dimiliki, dikuasai dan dicatat sebagai aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada dalam penatausahaan Pihak Kesatu serta menjadi objek Perjanjian.
4. Wakil Pihak Kesatu adalah Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah.
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut KPKNL adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
6. Hari adalah hari kalender.
7. Jaminan Pelaksanaan adalah penanggungan resiko atau kerugian terhadap Pihak Kesatu berupa Bank Garansi untuk menjamin pelaksanaaan kewajiban Pihak Kedua pada saat pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
8. Jaminan Pemeliharaan adalah penanggungan resiko atau kerugian terhadap Pihak Kesatu berupa Bank Garansi untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua selama masa berlakunya Perjanjian atas hasil pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
9. Asuransi Kerugian Pihak Ketiga adalah penanggungan resiko atau kerugian terhadap selain Para Pihak berupa Polis Asuransi selama masa berlakunya Perjanjian atas hasil pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1). Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Para Pihak pada kegiatan pemanfaatan barang milik negara berupa bagian-bagian jalan nasional dalam penatausahaan Pihak Kesatu.

(2). Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Para Pihak dalam kegiatan pemanfaatan barang milik negara berupa bagian-bagian jalan nasional untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih Pihak Kedua.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah :

1. Pemanfaatan barang milik negara berupa bagian-bagian jalan nasional dalam penatausahaan Pihak Kesatu untuk bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih milik Pihak Kedua.
2. Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, pemeliharaan, serta pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih, pembiayaan, sewa Tanah, Jaminan dan Asuransi.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Objek Perjanjian

Pasal 4

Tanah yang menjadi objek dalam Perjanjian ini berupa ruang milik jalan nasional ruas jalan Perintis Kemerdekaan (Jalan Anton Sujarwo), Semarang Km 13+000 – Km 13+370 dan Km 14+050 (crossing).

Pasal 5

Pihak Kedua menyewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari Pihak Kesatu, dan untuk itu Pihak Kesatu memperbolehkan Pihak Kedua untuk melaksanakan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6

Pihak Kedua hanya diperbolehkan menempatkan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi Ruas	:	Jalan Nasional di Kota Semarang.
Ruang Milik Jalan	:	Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan (Jalan Anton Sujarwo), Semarang Km 13+000 – Km 13+370 dan Km 14+050 (crossing).
Total Panjang	:	193,18 m (seratus sembilan puluh tiga koma satu delapan meter).
Total Luas Tanah	:	395,70 m^2 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh meter persegi).
Pemanfaatan	:	Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih.

Bagian Kedua

Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih

Pasal 7

(1). Pihak Kesatu menunjuk dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah, sebagai Wakil Pihak Kesatu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian ini.

(2). Wakil Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk dan atas nama Pihak Kesatu dalam kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian ini.

(3). Pihak Kesatu dan/atau Wakil Pihak Kesatu dapat memberikan arahan atau persetujuan kepada Pihak Kedua dalam hal pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1). Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2). Setiap pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu, dan tidak boleh mengganggu fungsi jalan dan/atau mengancam keselamatan pengguna jalan.

(3). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk memperbaiki dan/atau mengembalikan kondisi ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 seperti semula setelah pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selesai dilaksanakan.

(4). Pihak Kedua bertangung jawab atas seluruh kerugian yang mungkin timbul akibat pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian Pihak Kesatu, pengguna jalan atau pihak lainnya.

Pasal 9

(1). Penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih wajib memenuhi persyaratan dan rekomendasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen pemanfaatan bagian-bagian jalan.

(2). Dokumen pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3). Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu dapat memerintahkan penghentian pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih baik secara permanen ataupun sementara, jika dinilai tidak memenuhi persyaratan dan/atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk memelihara bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih miliknya yang ditempatkan pada Tanah ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama jangka waktu Perjanjian.

(2). Pihak Kedua harus berkoordinasi dengan Pihak Kesatu dan/atau Wakil Pihak Kesatu terlebih dahulu untuk melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.

Pasal 11

(1). Pihak Kesatu dapat meminta kembali Tanah, apabila dibutuhkan untuk kepentingan dinas walaupun jangka waktu Perjanjian belum berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
(2). Pihak Kedua akan mengembalikan Tanah kepada Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan baik tanpa pengembalian sebagian atau seluruh biaya sewa.
(3). Pihak Kedua menanggung seluruh biaya pembongkaran, pemindahan dan pengembalian kondisi Tanah dan saluran seperti semula.

Pasal 12

(1). Dalam hal Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak, maka Pihak Kedua wajib membongkar bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih miliknya serta mengembalikan kondisi Tanah ruang milik jalan nasional seperti semula.
(2). Dalam hal Pihak Kedua tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Kesatu dapat melakukan pembongkaran dan mengembalian kondisi Tanah seperti semula.
(3). Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak Kesatu dapat menyimpan atau mengembalikan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih kepada Pihak Kedua.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 13

Dalam Perjanjian ini, Pihak Kesatu memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
(1). Memperbolehkan Pihak Kedua untuk memanfaatkan ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
(2). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pemindahan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih serta pengembalian kondisi Tanah seperti semula.
(3). Memberikan persetujuan atau arahan kepada Pihak Kedua terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pemindahan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih serta pengembalian kondisi Tanah seperti semula.
(4). Menerbitkan *e-billing* biaya sewa Tanah objek perjanjian.
(5). Menyampaikan perhitungan atau penetapan biaya sewa atas Tanah objek perjanjian dari KPKNL serta melakukan penagihan kepada Pihak Kedua.

Pasal 14

Dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
(1). Memanfaatkan ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian ini.
(2). Membayar biaya sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, di muka, secara penuh dan sekaligus ke kas negara.

(3). Mengembalikan Tanah dalam kondisi baik seperti keadaan semula kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.
(4). Dengan biaya sendiri membongkar, memindahkan, mengembalikan Tanah dan memperbaiki fungsi ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi baik seperti semula setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak.
(5). Menjaga kondisi dan/atau memperbaiki kerusakan yang mungkin timbul akibat penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih terhadap ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama jangka waktu Perjanjian ini.
(6). Tidak mengalihkan pemanfaatan ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada pihak lain baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 15

Pengembalian dan/atau penyerahan Tanah dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14, dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16

Para Pihak tetap akan memenuhi Hak dan Kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, walaupun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir.

Bagian Keempat
Perubahan, Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

Pasal 17

Para Pihak dapat merubah, mengakhiri, atau menambah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini berdasarkan persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam *addendum.*

Pasal 18

(1). Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak, sampai dengan 31 Desember 2027.
(2). Perjanjian ini dengan sendirinya tidak berlaku setelah jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang masa berlakunya oleh Para Pihak.
(3). Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Para Pihak, dengan terlebih dahulu Pihak yang bermaksud memperpanjang mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhir jangka waktunya.
(4). Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 19

(1). Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan persetujuan Para Pihak.

(2). Pihak yang hendak mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian ini.
(3). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Para Pihak dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 20

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Biaya Sewa Tanah Barang Milik Negara

Pasal 21

(1). Biaya sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2). Biaya sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai perkiraan yang dihitung oleh Pihak Kesatu. Biaya sewa yang mengikat Para Pihak akan ditetapkan oleh KPKNL.
(3). Pihak Kedua wajib memenuhi dan membayar biaya sewa Tanah yang ditetapkan oleh KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

(1) Cara pembayaran biaya sewa Tanah menurut Perjanjian ini adalah melalui transaksi transfer/penyetoran ke rekening kas negara
(2) Pembayaran dianggap sah setelah Pihak Kesatu menerima bukti pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank atau Kantor Pos.

Pasal 23

(1). Pembayaran biaya sewa Tanah yang ditetapkan KPKNL dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak Kesatu menyampaikan perhitungan/penetapan dimaksud kepada Pihak Kedua.
(2). Tidak terpenuhinya pembayaran atas biaya sewa yang ditetapkan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh Pihak Kedua, secara otomatis mengakibatkan Perjanjian ini batal demi hukum dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagian Kedua
Biaya Pelaksanaan, Pemeliharaan Pembongkaran, Pemindahan
dan Pengembalian Kondisi

Pasal 24

Pihak Kedua menanggung biaya pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan dan perbaikan atas penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

Pasal 25

Pihak Kedua menanggung biaya pembongkaran dan/atau pemindahan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih serta biaya pengembalian kondisi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14.

Pasal 26

(1). Pihak Kedua menanggung biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih yang dilakukan oleh Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2). Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu dapat menagihkan biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Kedua.
(3). Pihak Kesatu dapat mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai pengganti biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4). Selama tagihan biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih belum dibayarkan atau pencairan Jaminan Pemeliharaan belum terlaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) maka menjadi piutang negara kepada Pihak Kedua.

Bagian Ketiga
Risiko Kerugian

Pasal 27

Pihak Kedua menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh Pihak Kesatu dan/atau pengguna jalan yang diakibatkan oleh penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih miliknya selama jangka waktu Perjanjian.

Pasal 28

(1). Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Kesatu berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025913, tanggal 01 Desember 2022 dengan nilai jaminan Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
(2). Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2022, dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan pertimbangan Pihak kesatu.

Pasal 29

(1). Pihak Kesatu sebagai pihak terjamin, dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 28, sebagai penggantian atas kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.

(2). Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika Pihak Kedua gagal menanggung kerugian yang terjadi setelah diberikan peringatan oleh Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu.

Pasal 30

(1). Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pihak Kesatu berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025914, tanggal 01 Desember 2022 dengan nilai jaminan Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

(2). Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2027, dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan pertimbangan Pihak kesatu.

Pasal 31

(1). Pihak Kesatu sebagai pihak terjamin, dapat mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebagai penggantian atas kerugian yang terjadi akibat penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian.

(2). Pencairan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika Pihak Kedua gagal menanggung kerugian yang terjadi setelah diberikan peringatan oleh Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu.

Pasal 32

(3). Pihak Kedua menyerahkan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) kepada Pihak Kesatu berupa Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Videi, Nomor Polis : 03.49.11.0009.12.22, tanggal 01 Desember 2022 dengan nilai jaminan Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

(4). Asuransi Kerugian Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2027, dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan pertimbangan Pihak kesatu.

Pasal 33

(1). Pihak Kesatu dapat mengajukan klaim Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sebagai penggantian atas kerugian pihak ketiga yang terjadi akibat penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian.

(2). Klaim Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika Pihak Kedua gagal menanggung kerugian pihak ketiga yang terjadi setelah diberikan peringatan oleh Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu.

Pasal 34

(1). Pihak Kedua wajib mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan dan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 32 selama jangka waktu kontrak.

(2). Pihak Kesatu dapat melakukan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jika Pihak Kedua gagal memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Bagian Kesatu
Keadaan Kahar

Pasal 35

Para Pihak dibebaskan dari segala kewajiban atau resiko dalam pelaksanaan Perjanjian ini akibat Keadaan Kahar (*Force Majeur*).

Pasal 36

(1). Dalam Perjanjian ini, yang termasuk Keadaan Kahar adalah :
   a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, dan kebakaran;
   b. Perang, huru-hara, pemogokan, dan pemberontakan yang berdampak secara langsung terhadap Para Pihak, sehingga berakibat pada tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu Pihak.

(2). Keadaan Kahar wajib dinyatakan dan diberitahukan oleh Para Pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya atau patut diketahui terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 37

(1). Apabila Keadaan Kahar telah berlalu yang dinyatakan oleh Para Pihak, maka hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan kembali.

(2). Apabila Keadaan Kahar terjadi secara menerus yang berakibat pada tidak mungkin terlaksananya hak dan kewajiban, maka Para Pihak berdasarkan kesepakatan dapat mengakhiri berlakunya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Kedua
Pemutusan Perjanjian

Pasal 38

Salah satu Pihak dapat melakukan pemutusan Perjanjian jika Pihak lainnya melakukan cedera janji/wanprestasi.

Pasal 39

(1). Pemutusan Perjanjian dilakukan salah satu Pihak setelah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Pihak lainnya paling sedikit 1 (satu) kali.

(2). Pihak yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki cidera janjinya.

Pasal 40

Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengesampingkan keberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 41

Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Segala interprestasi terhadap Perjanjian ini ditafsirkan menurut Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

(1). Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
(2). Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak timbulnya perbedaan interprestasi atau perselisihan yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu Pihak.
(3). Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan seorang Mediator yang ditunjuk oleh Para Pihak.
(4). Hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 43

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 44

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi yang sah antara Para Pihak dilakukan dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, cetak atau elektronik, ditujukan sebagai berikut :

a. Pihak Pertama
Ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D. I. Yogyakarta

Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta Km. 26, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50552
Telp	:	0298 - 6023302
Fax	:	0298 - 6023033
Email	:	*bbpjn_jatengdiy@pu.go.id*

b. Pihak Kedua
Ditujukan kepada Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Alamat	:	Jalan Kelud Raya No. 60, Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237.
Telp	:	024 – 8315514.
Fax	:	-
Email	:	*pdam@pdamkotasmg.co.id*

Pasal 45

Perjanjian ini tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir atau diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, walaupun salah satu Pihak telah berakhir masa jabatannya, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain yang diakibatkan adanya perubahan pada organisasi Para Pihak.

Pasal 46

Pihak Kesatu melalui ketentuan Pasal ini memberikan kuasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah, sebagai wakil yang sah dari Pihak Kesatu, dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pihak Kesatu khusus terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta,	Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Wida Nurfaida	Gunawan Wibisana
NIP 19741021 200501 2 008	Direktur Teknik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA
Jalan Soekarno - Hatta Km. 26 Karangjati Kab. Semarang, Kode Pos 50552, Telp. (0298) 6023333, Fax. (0298) 6023033, Email : bbpjn_jatengdiy@pu.go.id

PERJANJIAN PEMANFAATAN BAGIAN – BAGIAN JALAN NASIONAL

ANTARA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
JAWA TENGAH – D. I. YOGYAKARTA

DENGAN

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

Nomor : PS0301-Bh /A12.1

Nomor :

TENTANG

PEMANFAATAN RUAS JALAN NASIONAL
DI KOTA SEMARANG
UNTUK PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
PIPA AIR BERSIH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-12-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Wida Nurfaida**, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D. I. Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta Km. 26, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50552.
   Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. **Gunawan Wibisana**, Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor : 539/708 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Tehnik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Periode Jabatan Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2024, yang berkedudukan di Jalan Kelud Raya No. 60, Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237.
   Untuk selanjutnya dalam Perjanjian disebut sebagai Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak.

Para Pihak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dibuatkannya Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kesatu merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki wewenang untuk menatausahakan Barang Milik Negara serta memberikan pertimbangan teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D. I. Yogyakarta.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan umum milik pemerintah daerah Kota Semarang yang menyediakan layanan air bersih perpipaan bagi pelanggan rumah tangga maupun industri di wilayah Kota Semarang, yang bermaksud untuk memanfaatkan bagian-bagian jalan nasional yang merupakan Barang Milik Negara.
3. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional dimaksud kepada Pihak Kesatu, dan Pihak Kesatu telah memeriksa persyaratan administrasi dan teknis permohonan Pihak Kedua.
4. Bahwa untuk mewujudkan maksudnya tersebut, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan korespondensi sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional;
h. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta Nomor PS 0301-Bb7/677 tanggal 25 November 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
i. Jaminan Pelaksanaan berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025913 tanggal 01 Desember 2022;
j. Jaminan Pemeliharaan berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025914 tanggal 01 Desember 2022, dan;
k. Asuransi Kerugian Pihak Ketiga berupa Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Videi, Nomor Polis : 03.49.11.0009.12.22, tanggal 01 Desember 2022.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pihak Kesatu adalah pemberi sewa yang memiliki dan/atau menguasai objek perjanjian.
2. Pihak Kedua adalah penyewa yang memanfaatkan objek perjanjian untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
3. Tanah adalah Barang Milik Negara yang dimiliki, dikuasai dan dicatat sebagai aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada dalam penatausahaan Pihak Kesatu serta menjadi objek Perjanjian.
4. Wakil Pihak Kesatu adalah Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah.
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut KPKNL adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
6. Hari adalah hari kalender.
7. Jaminan Pelaksanaan adalah penanggungan resiko atau kerugian terhadap Pihak Kesatu berupa Bank Garansi untuk menjamin pelaksanaaan kewajiban Pihak Kedua pada saat pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
8. Jaminan Pemeliharaan adalah penanggungan resiko atau kerugian terhadap Pihak Kesatu berupa Bank Garansi untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua selama masa berlakunya Perjanjian atas hasil pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
9. Asuransi Kerugian Pihak Ketiga adalah penanggungan resiko atau kerugian terhadap selain Para Pihak berupa Polis Asuransi selama masa berlakunya Perjanjian atas hasil pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1). Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Para Pihak pada kegiatan pemanfaatan barang milik negara berupa bagian-bagian jalan nasional dalam penatausahaan Pihak Kesatu.

(2). Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Para Pihak dalam kegiatan pemanfaatan barang milik negara berupa bagian-bagian jalan nasional untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih Pihak Kedua.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah :

1. Pemanfaatan barang milik negara berupa bagian-bagian jalan nasional dalam penatausahaan Pihak Kesatu untuk bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih milik Pihak Kedua.
2. Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, pemeliharaan, serta pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih, pembiayaan, sewa Tanah, Jaminan dan Asuransi.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Objek Perjanjian

Pasal 4

Tanah yang menjadi objek dalam Perjanjian ini berupa ruang milik jalan nasional ruas jalan Perintis Kemerdekaan (Jalan Anton Sujarwo), Semarang Km 13+000 – Km 13+370 dan Km 14+050 (crossing).

Pasal 5

Pihak Kedua menyewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari Pihak Kesatu, dan untuk itu Pihak Kesatu memperbolehkan Pihak Kedua untuk melaksanakan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6

Pihak Kedua hanya diperbolehkan menempatkan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi Ruas	:	Jalan Nasional di Kota Semarang.
Ruang Milik Jalan	:	Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan (Jalan Anton Sujarwo), Semarang Km 13+000 – Km 13+370 dan Km 14+050 (crossing).
Total Panjang	:	193,18 m (seratus sembilan puluh tiga koma satu delapan meter).
Total Luas Tanah	:	395,70 m^2 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh meter persegi).
Pemanfaatan	:	Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih.

Bagian Kedua
Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih

Pasal 7

(1). Pihak Kesatu menunjuk dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah, sebagai Wakil Pihak Kesatu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian ini.
(2). Wakil Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk dan atas nama Pihak Kesatu dalam kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian ini.
(3). Pihak Kesatu dan/atau Wakil Pihak Kesatu dapat memberikan arahan atau persetujuan kepada Pihak Kedua dalam hal pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1). Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2). Setiap pelaksanaan pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu, dan tidak boleh mengganggu fungsi jalan dan/atau mengancam keselamatan pengguna jalan.
(3). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk memperbaiki dan/atau mengembalikan kondisi ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 seperti semula setelah pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selesai dilaksanakan.
(4). Pihak Kedua bertangung jawab atas seluruh kerugian yang mungkin timbul akibat pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian Pihak Kesatu, pengguna jalan atau pihak lainnya.

Pasal 9

(1). Penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih wajib memenuhi persyaratan dan rekomendasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen pemanfaatan bagian-bagian jalan.
(2). Dokumen pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(3). Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu dapat memerintahkan penghentian pekerjaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih baik secara permanen ataupun sementara, jika dinilai tidak memenuhi persyaratan dan/atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk memelihara bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih miliknya yang ditempatkan pada Tanah ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama jangka waktu Perjanjian.
(2). Pihak Kedua harus berkoordinasi dengan Pihak Kesatu dan/atau Wakil Pihak Kesatu terlebih dahulu untuk melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.

Pasal 11

(1). Pihak Kesatu dapat meminta kembali Tanah, apabila dibutuhkan untuk kepentingan dinas walaupun jangka waktu Perjanjian belum berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
(2). Pihak Kedua akan mengembalikan Tanah kepada Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan baik tanpa pengembalian sebagian atau seluruh biaya sewa.
(3). Pihak Kedua menanggung seluruh biaya pembongkaran, pemindahan dan pengembalian kondisi Tanah dan saluran seperti semula.

Pasal 12

(1). Dalam hal Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak, maka Pihak Kedua wajib membongkar bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih miliknya serta mengembalikan kondisi Tanah ruang milik jalan nasional seperti semula.
(2). Dalam hal Pihak Kedua tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Kesatu dapat melakukan pembongkaran dan mengembalian kondisi Tanah seperti semula.
(3). Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak Kesatu dapat menyimpan atau mengembalikan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih kepada Pihak Kedua.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 13

Dalam Perjanjian ini, Pihak Kesatu memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
(1). Memperbolehkan Pihak Kedua untuk memanfaatkan ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.
(2). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pemindahan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih serta pengembalian kondisi Tanah seperti semula.
(3). Memberikan persetujuan atau arahan kepada Pihak Kedua terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pemindahan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih serta pengembalian kondisi Tanah seperti semula.
(4). Menerbitkan *e-billing* biaya sewa Tanah objek perjanjian.
(5). Menyampaikan perhitungan atau penetapan biaya sewa atas Tanah objek perjanjian dari KPKNL serta melakukan penagihan kepada Pihak Kedua.

Pasal 14

Dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
(1). Memanfaatkan ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian ini.
(2). Membayar biaya sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, di muka, secara penuh dan sekaligus ke kas negara.

(3). Mengembalikan Tanah dalam kondisi baik seperti keadaan semula kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.
(4). Dengan biaya sendiri membongkar, memindahkan, mengembalikan Tanah dan memperbaiki fungsi ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi baik seperti semula setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak.
(5). Menjaga kondisi dan/atau memperbaiki kerusakan yang mungkin timbul akibat penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih terhadap ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama jangka waktu Perjanjian ini.
(6). Tidak mengalihkan pemanfaatan ruang milik jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada pihak lain baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 15

Pengembalian dan/atau penyerahan Tanah dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14, dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16

Para Pihak tetap akan memenuhi Hak dan Kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, walaupun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir.

Bagian Keempat
Perubahan, Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

Pasal 17

Para Pihak dapat merubah, mengakhiri, atau menambah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini berdasarkan persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam *addendum.*

Pasal 18

(1). Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak, sampai dengan 31 Desember 2027.
(2). Perjanjian ini dengan sendirinya tidak berlaku setelah jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang masa berlakunya oleh Para Pihak.
(3). Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Para Pihak, dengan terlebih dahulu Pihak yang bermaksud memperpanjang mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhir jangka waktunya.
(4). Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 19

(1). Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan persetujuan Para Pihak.

(2). Pihak yang hendak mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian ini.
(3). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Para Pihak dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 20

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Biaya Sewa Tanah Barang Milik Negara

Pasal 21

(1). Biaya sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2). Biaya sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai perkiraan yang dihitung oleh Pihak Kesatu. Biaya sewa yang mengikat Para Pihak akan ditetapkan oleh KPKNL.
(3). Pihak Kedua wajib memenuhi dan membayar biaya sewa Tanah yang ditetapkan oleh KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

(1) Cara pembayaran biaya sewa Tanah menurut Perjanjian ini adalah melalui transaksi transfer/penyetoran ke rekening kas negara
(2) Pembayaran dianggap sah setelah Pihak Kesatu menerima bukti pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank atau Kantor Pos.

Pasal 23

(1). Pembayaran biaya sewa Tanah yang ditetapkan KPKNL dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak Kesatu menyampaikan perhitungan/penetapan dimaksud kepada Pihak Kedua.
(2). Tidak terpenuhinya pembayaran atas biaya sewa yang ditetapkan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh Pihak Kedua, secara otomatis mengakibatkan Perjanjian ini batal demi hukum dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagian Kedua
Biaya Pelaksanaan, Pemeliharaan Pembongkaran, Pemindahan
dan Pengembalian Kondisi

Pasal 24

Pihak Kedua menanggung biaya pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan dan perbaikan atas penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

Pasal 25

Pihak Kedua menanggung biaya pembongkaran dan/atau pemindahan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih serta biaya pengembalian kondisi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14.

Pasal 26

(1). Pihak Kedua menanggung biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih yang dilakukan oleh Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2). Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu dapat menagihkan biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Kedua.
(3). Pihak Kesatu dapat mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai pengganti biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4). Selama tagihan biaya pembongkaran dan/atau penyimpanan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih belum dibayarkan atau pencairan Jaminan Pemeliharaan belum terlaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) maka menjadi piutang negara kepada Pihak Kedua.

Bagian Ketiga
Risiko Kerugian

Pasal 27

Pihak Kedua menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh Pihak Kesatu dan/atau pengguna jalan yang diakibatkan oleh penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih miliknya selama jangka waktu Perjanjian.

Pasal 28

(1). Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Kesatu berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025913, tanggal 01 Desember 2022 dengan nilai jaminan Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
(2). Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2022, dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan pertimbangan Pihak kesatu.

Pasal 29

(1). Pihak Kesatu sebagai pihak terjamin, dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 28, sebagai penggantian atas kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih.

(2). Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika Pihak Kedua gagal menanggung kerugian yang terjadi setelah diberikan peringatan oleh Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu.

Pasal 30

(1). Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pihak Kesatu berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : 0008322120025914, tanggal 01 Desember 2022 dengan nilai jaminan Rp 50.460.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

(2). Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2027, dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan pertimbangan Pihak kesatu.

Pasal 31

(1). Pihak Kesatu sebagai pihak terjamin, dapat mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebagai penggantian atas kerugian yang terjadi akibat penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian.

(2). Pencairan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika Pihak Kedua gagal menanggung kerugian yang terjadi setelah diberikan peringatan oleh Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu.

Pasal 32

(3). Pihak Kedua menyerahkan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) kepada Pihak Kesatu berupa Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Videi, Nomor Polis : 03.49.11.0009.12.22, tanggal 01 Desember 2022 dengan nilai jaminan Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

(4). Asuransi Kerugian Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2027, dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan pertimbangan Pihak kesatu.

Pasal 33

(1). Pihak Kesatu dapat mengajukan klaim Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sebagai penggantian atas kerugian pihak ketiga yang terjadi akibat penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa air bersih selama jangka waktu Perjanjian.

(2). Klaim Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika Pihak Kedua gagal menanggung kerugian pihak ketiga yang terjadi setelah diberikan peringatan oleh Pihak Kesatu atau Wakil Pihak Kesatu.

Pasal 34

(1). Pihak Kedua wajib mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan dan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga (*All Risk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 32 selama jangka waktu kontrak.

(2). Pihak Kesatu dapat melakukan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jika Pihak Kedua gagal memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Bagian Kesatu
Keadaan Kahar

Pasal 35

Para Pihak dibebaskan dari segala kewajiban atau resiko dalam pelaksanaan Perjanjian ini akibat Keadaan Kahar (*Force Majeur*).

Pasal 36

(1). Dalam Perjanjian ini, yang termasuk Keadaan Kahar adalah :
   a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, dan kebakaran;
   b. Perang, huru-hara, pemogokan, dan pemberontakan yang berdampak secara langsung terhadap Para Pihak, sehingga berakibat pada tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu Pihak.

(2). Keadaan Kahar wajib dinyatakan dan diberitahukan oleh Para Pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya atau patut diketahui terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 37

(1). Apabila Keadaan Kahar telah berlalu yang dinyatakan oleh Para Pihak, maka hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan kembali.

(2). Apabila Keadaan Kahar terjadi secara menerus yang berakibat pada tidak mungkin terlaksananya hak dan kewajiban, maka Para Pihak berdasarkan kesepakatan dapat mengakhiri berlakunya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Kedua
Pemutusan Perjanjian

Pasal 38

Salah satu Pihak dapat melakukan pemutusan Perjanjian jika Pihak lainnya melakukan cedera janji/wanprestasi.

Pasal 39

(1). Pemutusan Perjanjian dilakukan salah satu Pihak setelah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Pihak lainnya paling sedikit 1 (satu) kali.

(2). Pihak yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki cidera janjinya.

Pasal 40

Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengesampingkan keberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 41

Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Segala interprestasi terhadap Perjanjian ini ditafsirkan menurut Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

(1). Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
(2). Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak timbulnya perbedaan interprestasi atau perselisihan yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu Pihak.
(3). Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan seorang Mediator yang ditunjuk oleh Para Pihak.
(4). Hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 43

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 44

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi yang sah antara Para Pihak dilakukan dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, cetak atau elektronik, ditujukan sebagai berikut :

a. Pihak Pertama
Ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D. I. Yogyakarta

Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta Km. 26, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50552
Telp	:	0298 - 6023302
Fax	:	0298 - 6023033
Email	:	*bbpjn_jatengdiy@pu.go.id*

b. Pihak Kedua
Ditujukan kepada Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Alamat	:	Jalan Kelud Raya No. 60, Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237.
Telp	:	024 – 8315514.
Fax	:	-
Email	:	*pdam@pdamkotasmg.co.id*

Pasal 45

Perjanjian ini tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir atau diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, walaupun salah satu Pihak telah berakhir masa jabatannya, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain yang diakibatkan adanya perubahan pada organisasi Para Pihak.

Pasal 46

Pihak Kesatu melalui ketentuan Pasal ini memberikan kuasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah, sebagai wakil yang sah dari Pihak Kesatu, dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pihak Kesatu khusus terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta,	Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Wida Nurfaida	Gunawan Wibisana
NIP 19741021 200501 2 008	Direktur Teknik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA
Jalan Soekarno - Hatta Km. 26 Karangjati Kab. Semarang, Kode Pos 50552, Telp. (0298) 6023333, Fax. (0298) 6023033, Email : bbpjn_jatengdiy@pu.go.id

Nomor : PS0301-Bb7/ 7213 Semarang, 20 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Yth. Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Jl. Kelud Raya No.60, Petompon, Gajah Mungkur, Kota Semarang
di -
Semarang

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta Nomor: PS.0301-Bb7/541.1 tanggal 30 September 2022 perihal Persetujuan Izin Prinsip Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Pipa Air Bersih) a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, sehubungan dengan telah dilakukannya :

1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322110025056, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan 30 November 2022;
2. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322110025057, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan 30 November 2027;
3. Penyerahan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga dari PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor Polis: 03.49.11.0008.11.22, tanggal 30 November 2022, nilai pertanggungan umum sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan 30 November 2027.

Dengan ini diberikan Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi yang diizinkan untuk dimanfaatkan berikut luasan dan jenis pemanfaatannya :
   - Lokasi Ruas — Ruas Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah;
   - Ruang Milik Jalan — Ruas Jalan Setiabudi, Semarang Km 10+050 - Km 10+150 dan Km 10+050 (crossing)
   - Total Panjang — 109,80 m (seratus sembilan koma delapan meter);
   - Total Luas Tanah — 21,96 m^2 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam meter persegi);
   - Pemanfaatan — Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih.

2. Perumda Air Minum ...

2. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan teknis dan wajib menjaga, memelihara bangunan dimaksud serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Pembangunan / Penempatan Jaringan Utilitas dimaksud selama jangka waktu perizinan.
3. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya, dan mengembalikan jalan seperti semula, apabila penyelenggara jalan membutuhkan lahan untuk kepentingan dinas.
4. Jangka waktu izin untuk pinjam pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 November 2027.
5. Dalam hal terkait pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan bangunan dimaksud, wajib berkoordinasi dengan pihak PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah.
6. Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan dan jaringan utiltas adalah sebagai berikut :
   Nama : Gunawan Wibisana
   Jabatan : Direktur Teknik
   Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
7. Apabila pemegang izin masih membutuhkan lahan, maka 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dapat mengajukan perpanjangan izin pinjam pakai tanah dimaksud.

Demikian izin ini diberikan dan akan dilakukan peninjauan kembali untuk perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Wida Nurfaida NIP. 197410212005012008	Gunawan Wibisana Direktur Teknik

Tembusan:

1. *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
2. *Direktur Jenderal Bina Marga;*
3. *Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PUPR;*
4. *Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah;*
5. *Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah.*

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - D.I. YOGYAKARTA
Jalan Soekarno - Hatta Km. 26 Karangjati Kab. Semarang, Kode Pos 50552, Telp. (0298) 6023333, Fax. (0298) 6023033, Email : bbpjn_jatengdiy@pu.go.id

Nomor : PS0301-Bb7/ 721-3
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Semarang, 20 Desember 2022

Yth. Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Jl. Kelud Raya No.60, Petompon, Gajah Mungkur, Kota Semarang
di -
Semarang

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta Nomor: PS.0301-Bb7/541.1 tanggal 30 September 2022 perihal Persetujuan Izin Prinsip Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Pipa Air Bersih) a.n. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, sehubungan dengan telah dilakukannya :

1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322110025056, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan 30 November 2022;
2. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pattimura Semarang, Nomor: 0008322110025057, tanggal 01 Desember 2022, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan 30 November 2027;
3. Penyerahan Asuransi Kerugian Pihak Ketiga dari PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor Polis: 03.49.11.0008.11.22, tanggal 30 November 2022, nilai pertanggungan umum sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berlaku mulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan 30 November 2027.

Dengan ini diberikan Izin Sementara Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi yang diizinkan untuk dimanfaatkan berikut luasan dan jenis pemanfaatannya :
   - Lokasi Ruas — Ruas Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah;
   - Ruang Milik Jalan — Ruas Jalan Setiabudi, Semarang Km 10+050 - Km 10+150 dan Km 10+050 (crossing)
   - Total Panjang — 109,80 m (seratus sembilan koma delapan meter);
   - Total Luas Tanah — 21,96 m^2 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam meter persegi);
   - Pemanfaatan — Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih.

2. Perumda Air Minum ...

2. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan teknis dan wajib menjaga, memelihara bangunan dimaksud serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Pembangunan / Penempatan Jaringan Utilitas dimaksud selama jangka waktu perizinan.
3. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya, dan mengembalikan jalan seperti semula, apabila penyelenggara jalan membutuhkan lahan untuk kepentingan dinas.
4. Jangka waktu izin untuk pinjam pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 November 2027.
5. Dalam hal terkait pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan bangunan dimaksud, wajib berkoordinasi dengan pihak PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah.
6. Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan dan jaringan utiltas adalah sebagai berikut :
   Nama : Gunawan Wibisana
   Jabatan : Direktur Teknik
   Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
7. Apabila pemegang izin masih membutuhkan lahan, maka 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dapat mengajukan perpanjangan izin pinjam pakai tanah dimaksud.

Demikian izin ini diberikan dan akan dilakukan peninjauan kembali untuk perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Wida Nurfaida	Gunawan Wibisana
NIP. 197410212005012008	Direktur Teknik

Tembusan:

1. *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
2. *Direktur Jenderal Bina Marga;*
3. *Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PUPR;*
4. *Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah;*
5. *Pejabat Pembuat Komitmen 3.3 Provinsi Jawa Tengah.*